

**PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2022 DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN NOMOR 5 TAHUN 2016**

Febrian Chandra
Program Studi Hukum, STIH YPM
Email: febrianchandra@stihypm.ac.id

ABSTRACT

This writing is in the order of normative legal studies, by examining the political dynamics of the election of Village Heads in Merangin Regency based on Merangin Regency Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Guidelines and Procedures for Nomination, Election, Appointment, and Dismissal of Village Heads and Village Apparatus. The research method used in the preparation of this research uses normative juridical research methods, normative juridical research methods include studies of legal principles, level of legal synchronization, with a statutory approach. With the method used, it can be seen that the village head election in Merangin Regency in 2022 is a picture of a direct election, which really must be considered by the state with various facilities, for all needs in its implementation. The Village Head Election (Pilkades) was simultaneously held in 172 villages throughout the Merangin Regency, which was held on May 14, 2022, the Pilkades in Merangin Regency was not as simple as imagined. because there are many rules that must be followed as well as concerning the lives and interests of many people. Starting from the process, the results to the post-Village Head Election activities are a unified whole and closely related in determining the direction and agenda for the next six years where the village will be taken.

Keywords: Election, Village, Simultaneous Election

ABSTRAK

Penulisan ini berada pada tatanan kajian hukum normatif, dengan mengkaji dinamika politik pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Merangin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode penelitian yuridis normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan metode yang digunakan maka dapat diketahui bahwa Pemilihan kepala desa di Kabupaten Merangin tahun 2022 merupakan gambaran pemilihan secara langsung, yang benar-benar harus diperhatikan keberadaannya oleh negara dengan berbagai fasilitas, terhadap seluruh kebutuhan dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dilaksanakan di 172 Desa se-Kabupaten Merangin, yang dilaksanakan pada 14 Mei 2022, Pilkades di Kabupaten Merangin tidak sesederhana apa yang di bayangkan. karena terdapat banyak aturan yang harus dipedomani serta menyangkut hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Mulai dari proses, hasil hingga pasca kegiatan Pemilihan Kepala Desa adalah satu kesatuan yang utuh dan erat terkait di dalam menentukan arah dan agenda enam tahun ke depan ke mana desa tersebut akan dibawa.

Kata Kunci : Pemilu, Desa, Pemilihan Serentak

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, dalam hal ini termasuk pemerintahan daerah. Dalam Pasal 18 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 diatur tentang pembagian daerah ke dalam provinsi, kemudian provinsi dibagi ke dalam kabupaten dan kota. Pembagian daerah baik provinsi, kabupaten dan kota, hingga pemerintahan desa mempunyai pemerintahan sendiri.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi persyaratan diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, serta sarana dan prasarana pemerintahan. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran desa dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

Kalimat Desa tidak termaktub dalam UUD 1945, namun diatur di banyak peraturan perundangan di Indonesia, seperti Proses pemilihan kepala Desa dalam Pasal 47D Permendagri Nomo 65 Tahun 2017. Sementara itu dalam tatanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional.

Salah satu persyaratan pembentukan desa yaitu adanya pemerintah desa, Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala Desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan dipilih langsung oleh dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala Desa yang sudah menduduki jabatan hanya boleh menduduki satu kali masa jabatan berikutnya. kemudian dalam menjalankan tugasnya, kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada setiap lapisan masyarakat.

Setiap masyarakat tentu tidak terlepas dari kegiatan politik. Karena kegiatan politik yang terjadi pada masyarakat merupakan bagian dari keseharian dalam

interaksi antara warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), yang telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik- praktik perilaku politik dalam semua sistem politik termasuk sistem Pemilihan kepala desa.

Perkembangan sistem politik dan demokrasi khususnya di daerah pedesaan sudah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Hal tersebut terlihat antara lain dari tingkat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi pada setiap penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, mulai dari pendaftaran hingga saat hari pencoblosan tiba. Warga masyarakat menyambut pesta demokrasi di tingkat desa tersebut dengan berbagai bentuk sikap dan perilaku. Sebagian partisipasi aktifnya diperlihatkan dengan terang- terangan menyatakan dukungannya ke salah satu calon.

Kabupaten Merangin sebagai salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Jambi telah memulai langkah demokrasi dari dasar yakni melakukan pemilihan umum kepala desa secara serentak, dengan landasan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Merangin diatur Pasal 3 Perda Nomor 5 Tahun 2016, yakni:

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Merangin;
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun;
- (3) Pengelompokan waktu tersebut dalam ayat (2), berdasarkan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi syarat sebagai pejabat kepala desa;
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan Pejabat Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Pejabat Kepala Desa;
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

- (6) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.

Perilaku Politik Masyarakat merupakan sebuah tinjauan terhadap sikap masyarakat dalam berpartisipasi pada pemilihan kepala desa. Perilaku ini menyangkut bagaimana masyarakat menentukan pilihan terhadap calon kepala desa. Bagi masyarakat yang sudah mulai maju dan kritis barangkali kondisi pemerintahan cenderung otoriter dan kurang terbuka itu dirasakan kurang nyaman. Oleh karena itu, mereka memimpikan sosok pemimpin yang cenderung bersifat mengayomi, jujur, dan terbuka. Saat ini beberapa yang bersifat tertutup akan tetapi membuktikan partisipasi aktifnya dengan mendatangi lokasi tempat pemungutan suara dan mencoblos gambar calon yang menjadi pilihannya pada saat hari yang ditentukan tiba. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa di sana sini masih ada beberapa kelemahan pada sistem penyelenggaraan. Kualitas calon Kepala Desa yang kadang kurang dapat memenuhi sebagian keinginan masyarakat, hingga pelaksanaan kampanye yang tidak bisa luput dari praktikpraktik yang dinilai kurang mencerminkan sebagai calon pemimpin yang bersih dan berkualitas baik dari segi kecakapan maupun moral spiritualnya, padahal hal tersebut penting demi mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis namun terhindar dari praktik kolusi serta nepotisme.

Masyarakat Kabupaten Merangin memiliki kecenderungan yang variatif dalam pemilihan Kepala Desa. Mereka terlihat cukup antusias dalam menyambut datangnya hari pemungutan suara di Desanya Masing-masing dengan berbagai cara. Di antaranya melalui diskusi-diskusi kecil yang dilakukan secara tidak sengaja pada waktu berkumpul dengan tetangga. Topik seputar isu nama-nama calon, hingga kualitas serta kredibilitas calon di mata masyarakat rupanya menjadi sebagian dari tema yang dibicarakan, namun tak bisa dipungkiri aturan pemilihan umum harus dipahami agar tidak terjadi kesalahan penafsiran yang berkembang di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode

penelitian yuridis normatif, metode penelitian yuridis normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum.²

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini menekankan terhadap produk-produk hukum terkait.

Tekhnik analisis bahan hukum yang digunakan adalah mengeinterpretasi perundang-undangan serta telaah kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hal ini dilakukan dengan menafsirkan peraturan daerah sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan secara hirarki.

PEMBAHASAN

Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016

Tata Cara Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa

- (1) Penanggungjawab Pemilihan Kepala Desa adalah BPD.
- (2) BPD membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Ketua dipilih dari pengurus lembaga kemasyarakatan.
 - b. Sekretaris, Bendaharawan dan anggota, dipilih dari unsur-unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

Keanggotaan

² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008, hal 86

- (1) Keanggotaan panitia pemilihan Kepala Desa, berjumlah gasal;
- (2) Apabila ketua atau anggota BPD dan diantara anggota panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada yang mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Desa, atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan dan anggota BPD. Perubahan susunan panitia pemilih di tetapkan kembali oleh BPD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia;
 - c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - e. Menetapkan Calon yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penetapan dari BPD;
 - f. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - g. Memfasilitasi penyediaan peralatan perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - h. Melaksanakan pemungutan suara;
 - i. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - j. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;

- l. Membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD.

Persyaratan Pemilih

(1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilihan yang dibuktikan dengan KTP/KK;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau telah/pernah menikah;
- c. sehat jasmani dan rohani serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Bagian Kedua Pendaftaran Pemilih Pasal 11 (1) Pendaftaran pemilihan dilakukan oleh panitia pemilihan dari rumah kerumah pemilih, untuk menghindari terjadinya:
 - a. terdaptarnya pemilih di bawah umur atau belum berumur 17 tahun;
 - b. pemilih dari luar desa;
 - c. pemilih telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili; dan
 - e. tidak terdaftar sebagai pemilih atau terdaftar dua kali.

(2) Jika pada saat pelaksanaan pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang menjadi dasar penetapan

usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

- (3) Daftar Pemilih Sementara yang sudah ditetapkan oleh panitia diumumkan di papan pengumuman atau sejenisnya secara terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya dalam jangka waktu 5 (lima) hari;
- (4) Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) seperti salah nama, belum terdaftar dan atau identitas lainnya dilaksanakan oleh panitia dalam jangka waktu 5 (lima) hari dan selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan pengesahan dan ditetapkan menjadi DPT;
- (5) DPS yang telah ditetapkan oleh BPD dan disahkan menjadi DPT diumumkan dan/atau ditempel ditempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat;
- (6) DPT yang telah disahkan oleh BPD tidak dapat diubah selanjutnya digunakan oleh panitia dalam penyusunan kebutuhan pencetakan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan.

Selama ini sukses Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) tidak pernah kering dari pembicaraan mulai dari mulut kemulut, dari pena ke pena, dan dari otak ke otak. Hal ini terjadi mengingat karena Pemilihan Kepala Desa adalah refleksi bagaimana demokrasi itu coba diimplementasikan. Disisi lain Pemilihan kepala Desa merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan di tingkat lokal.

Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya. Pilkades adalah suatu moment dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam percaturan politik di desa tersebut. Dimana terjadi proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai

wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dimaklumi bersama, Pilkades tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Di dalamnya berimplikasi tentang banyak hal mengenai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Mulai dari proses, hasil hingga pasca kegiatan Pemilihan Kepala Desa adalah satu kesatuan yang utuh dan erat terkait di dalam menentukan arah dan agenda enam tahun ke depan ke mana desa tersebut akan dibawa.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 172 Desa di Kabupaten Merangin dilaksanakan pada Sabtu 14 Mei 2022. Pilkades dilaksanakan serentak di 172 Desa di Kabupaten Merangin, pada awalnya ada 176 Desa di Merangin yang akan melaksanakan Pilkades. Namun, karena bermacam-macam persoalan dan kesemuanya berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan, maka 4 desa pelaksanaan Pilkadesnya ditunda. Empat desa tersebut, yakni Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai, Desa Muara Seketuk Kecamatan Tabir Ulu, Desa Sungai Tabir Kecamatan Tabir Barat dan Desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat.

Demokrasi desa di Kabupaten Merangin adalah bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, (BPD) dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih luas. Dalam memahami demokrasi di tingkat lokal ini, kita tidak boleh terjebak pada seremonial, prosedur dan lembaga yang tampak di permukaan. Prosedur dan lembaga memang sangat penting, tetapi tidak mencukupi. Yang lebih penting dalam demokrasi adalah proses dan hubungan antara rakyat secara substantif bagi perkembangan demokrasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemilihan kepala desa di Kabupaten Merangin tahun 2022 merupakan gambaran pemilihan secara langsung, yang benar-benar harus diperhatikan keberadaannya oleh negara dengan berbagai fasilitas, terhadap seluruh kebutuhan dalam pelaksanaannya. Pengaturan tentang Desa pun secara eksplisit juga tidak ditemukan dalam UUD 1945, walaupun sebenarnya desa dan system pemerintahannya mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan NKRI, mengingat semua masyarakat bertempat tinggal di desa atau dengan sebutan istilah lainnya. Dan pemerintahan desalah yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dikabupaten Merangin dilaksanakan di 172 Desa, dan dilaksanakan pada 14 Mei 2022. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Merangin jika ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan yaitu persiapan, pencalonan, pemungutan suara; dan penetapan. Dalam tahapan tersebut masyarakat tidak boleh terjebak pada seremonial, prosedur dan lembaga yang tampak di permukaan. Prosedur dan lembaga memang sangat penting, namun yang lebih penting adalah pelaksanaan pesta demokrasi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Saran

Pada tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa membutuhkan sosialisasi terkait mekanisme kepada masyarakat, hal ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Tentu bukan hanya bentuk partisipasi saat pemilihan akan tetapi masyarakat juga berpartisipasi dalam bentuk partisipasi yang lainnya seperti saling menjaga keamanan dan perdamaian dalam mensukseskan Pilkades serentak di Kabupayen Merangin, sosialisasi ini merupakan bentuk preventif sebagai upaya pencegahan dini jika terjadi permasalahan pada saat pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Agung, Suharyanto. (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2(2): 151-160.
- Gaffar, Affan. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan. (2012). *Politik Di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Irma Safni. (2017). *Budaya Politik di Lingkungan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT. Agung Abadi Indonesia.
- Liando, Daud, M. (2014). *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*: Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Surbakti, Ramlan. (2015). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syafiie Kencana, Inu. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.